

**PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI  
DIVERSI TERHADAP PERKARA PENCURIAN  
OLEH ANAK PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN  
Di KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH**

**TESIS**

**Pembimbing :**

1. Dr. H. BUNYAMIN ALAMSYAH, S.H., M.H
2. Dr. RUSLAN ABDUL GANI, S.H., M.H



Disusun Oleh :  
**KGS SYAKRONI**  
**NPM : B 16031048**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2018**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Karunia dan Ridho Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “*Pendekatan Restorative Justice Melalui Diversi Terhadap Perkara Pencurian Oleh Anak Pada Tahap Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh*”.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna seperti apa yang diharapkan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat :

1. Bapak ***H. Fachruddin Razi, S.H., M.H*** selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi beserta staf yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari Jambi;
2. Bapak ***Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H*** selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi beserta staf yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi;
3. Bapak ***Dr. H. Bunyamim Alamsyah, S.H., M.H*** dan Bapak ***Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H*** selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;

4. Bapak Ibu ***Dewan Penguji*** selaku Penguji dalam seminar proposal tesis sampai Ujian tesis yang telah banyak memberikan masukan, arahan hingga lebih sempurnanya Tesis ini;
5. Bapak Ibu Para Dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Batanghari Jambi yang telah membimbing dan mendidik dalam membekali penulis serta memberikan kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
6. Orang Tuaku tercinta ***K. Arpani (Alm) dan Partiwir Arpani*** , Mertua, serta Saudara-saudaraku yang termotivasi dan selalu memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan guna menggapai cita-cita dalam menggapai kehidupan yang lebih baik;
7. Istriku ***Reni Tomanova***, Anak-anakku ***Nyayu Chintya Amara Vasya*** dan ***Kiagus Daffa Abyan Vasya*** yang dengan setia mendampingi baik suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan perkuliahan guna menggapai cita-cita dalam menggapai kehidupan yang lebih baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu pada kesempatan ini penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan penyusunan dimasa-masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNya, dan berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Sungai Penuh,                      September 2018  
Penulis

**KGS SYAKRONI**  
**NPM :B 16031048**

## ABSTRAK

Salah satu wujud *restorative justice* melalui *diversi* yang dipandang sebagai suatu pola penyelesaian perkara pidana yang berakar dari budaya masyarakat tradisional. *Diversi* dirasa mampu menjadi alternatif penyelesaian sengketa perkara pidana khususnya tindak pidana *pencurian oleh anak*. Adanya fenomena penumpukan perkara di pengadilan negeri, seyogyanya dapat diselesaikan melalui *diversi* pada setiap tahapan, mulai dari penyelidikan; penyidikan maupun pada tingkat penuntutan terhadap perkara yang sudah di limpahkan oleh kepolisian kepada kejaksaan tanpa harus melanjutkan proses berperkara ke tingkat pengadilan. Tentu saja ide pendekatan *restorative justice* melalui *diversi* tersebut tidak dapat diterapkan pada semua bentuk perkara pencurian. Hanya perkara *pencurian oleh anak* yang bersifat ringan saja yang dilakukan oleh anak seperti yang terdapat dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian perkara *pencurian oleh anak* dengan melakukan pendekatan *restorative justice* melalui *diversi* pada tahap prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, untuk mengetahui kendala dalam penyelesaian perkara pencurian kulit manis yang dilakukan oleh anak pada tahap prapenuntutan, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* melalui *diversi* dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah dilaksanakan pada tahap prapenuntutan, akan tetapi dalam pelaksanaan masih ditemukan kendala-kendala yang dihadapi. Kendala utama yang dihadapi adalah tidak adanya kesepakatan dari pihak korban dan pelaku, dimana korban menuntut ganti kerugian melebihi dari kerugian yang dideritanya. Persetujuan dari pihak korban merupakan faktor utama yang dapat membuat *diversi* itu berhasil dan apabila permintaan pihak korban tidak dapat dipenuhi oleh pelaku pencurian maka *diversi* akan gagal dan dilanjutkan ke proses peradilan.

Kata kunci : *restorative justice, diversi, pencurian oleh anak*

## ABSTRACT

One form of restorative justice through diversion is seen as a pattern of resolving criminal cases rooted in traditional community culture. Diversion is considered capable of being an alternative solution to criminal case disputes, especially criminal acts of theft by children. The phenomenon of accumulation of cases in the district court, should be resolved through diversion at each stage, starting from the investigation; investigation and on the level of prosecution of cases that have been delegated by the police to the prosecutor's office without having to proceed with the litigation process to the court level. Of course the idea of a restorative justice approach through diversion cannot be applied to all forms of theft cases. Only minor cases of child theft are carried out by children as contained in Article 364 of the Criminal Code (KUHP).

This study aims to determine the completion of cases of theft by children by taking a restorative justice approach through diversion in the pre-prosecution stage in the Sungai Penuh District Prosecutor's Office, to find out the obstacles in solving cases of sweet theft by children in the pre-claim stage, and the efforts made in overcoming obstacles.

The results showed that the restorative justice approach through diversion in theft cases committed by children in the Sungai Penuh District Attorney's jurisdiction had been carried out in the pre-claim stage, but in the implementation there were still obstacles encountered. The main obstacle faced was the absence of agreement from the victims and perpetrators, where the victim demanded compensation in excess of the loss he suffered. Approval from the victim is the main factor that can make the diversion successful and if the victim's request cannot be fulfilled by the perpetrator of the theft then the diversion will fail and proceed to the court process.

Keywords : *restorative justice, diversion, theft by children*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
D. Kerangka Teori .....	15
E. Kerangka Konsep .....	28
F. Metode Penelitian .....	33
G. Sistematika Penulisan .....	40
<b>BAB II. TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK.....</b>	<b>42</b>
A. Tindak Pidana .....	42
B. Tindak Pidana Pencurian .....	50
C. Pengertian Tentang Anak .....	71
D. Perlindungan Hukum Bagi Anak .....	75
<b>BAB III. PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK</b>	<b>81</b>
A. Pengertian Restorative Justice .....	81
B. Tujuan Restorative Justice .....	85
C. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .....	87
1. Pengertian Diversi .....	87
2. Tujuan Diversi .....	89
3. Syarat Diversi .....	91

4. Kewenangan Diversi .....	92
<b>BAB IV. PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI DIVERSI TERHADAP PERKARA PENCURIAN OLEH ANAK PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH .....</b>	<b>94</b>
A. Penyelesaian Perkara Pencurian Oleh Anak Dengan Melakukan Pendekatan Restorative Justice Melalui Diversi Pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.....	94
B. Kendala Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Kulit Manis Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tahap Prapenuntutan .....	106
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Penyelesaian Perkara Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak .....	113
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran .....	117
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>119</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakannya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek sebagai resosialisasi yaitu sebagai pembelajaran norma baru, nilai, sikap dan perilaku, jangka menengah sebagai pencegahan kejahatan maupun jangka panjang berguna untuk kesejahteraan sosial, sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi, dan interdependensi dengan lingkungannya dalam masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Istilah Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan atau interelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain, melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.



Menurut Marjono Reksodiputro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.<sup>1</sup> Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat.

Penanggulangan perkara pidana dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu tindak pidana itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.<sup>2</sup> Upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik kriminal atau kebijakan kriminal juga merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*). Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hal.1

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit, PT. Alumni, Bandung, 2010, Hal. 149

tujuan hukum sudah semestinya mengerahkan seluruh energi agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai – nilai moral dalam hukum.<sup>3</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang disingkat dengan KUHAP, bahwa komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktek penegakan hukum. Aparat penegak hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban, saling keterkaitan dan dilakukan secara bersama-sama dalam suatu sistem peradilan pidana yang melibatkan banyak unsur didalamnya. Unsur-unsur yang terkandung dalam subsistem kepolisian sebagai penyidik, subsistem kejaksaan sebagai penuntut umum, subsistem kehakiman sebagai hakim, dan sub sistem lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem rehabilitasi.

Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapan dikatakan lebih besar dari pada subsistem lainnya.

Kepolisian sebagai salah satu aparatur penegak hukum memperoleh kewenangannya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 1 angka 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala

---

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Semarang, 2009, Hal. viii

hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”<sup>4</sup>

Sehingga jelas bahwa sudah menjadi kewajiban dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 untuk menjaga keamanan dan ketertiban, dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia yaitu dengan cara pencegahan serta pembinaan atau bimbingan terhadap masyarakat, yang pada akhirnya bila upaya tersebut tidak berhasil maka dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

---

<sup>4</sup> Pasal 14 ayat (1) huruf g, *Undang-undang Republik Indonesia Tentang Kepolisian Republik Indonesia*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Selanjutnya menurut Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan maka penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara apabila telah dianggap lengkap maka penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti.

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa :

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”<sup>5</sup>

Pasal 13 KUHAP tersebut diatas, juga terdapat pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sedangkan penuntutan menurut Undang-undang tersebut adalah tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Mengadakan prapenuntutan adalah wewenang yang dimiliki oleh Jaksa dalam menyelesaikan suatu perkara pidana sebagaimana yang ditemukan dalam Pasal 14 huruf b Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

---

<sup>5</sup> Pasal 13, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

dimana dalam melakukan prapenuntutan Jaksa melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk meneliti kelengkapan berkas perkara baik itu kelengkapan formil maupun kelengkapan materil guna melakukan penuntutan. Dengan kata lain bahwa tindakan prapenuntutan belum termasuk dalam lingkup penuntutan, tetapi masih dalam lingkup penyidikan.

Hukum pidana dibatasi dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur penyelesaian perkara pidana dengan melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau biasa disebut *diversi*, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan *diversi* khususnya melalui konsep *Restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Pergeseran paradigma dalam hukum pidana tentang keadilan yang semula *keadilan restitutif*, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan menekankan keadilan pada pembalasan, anak diposisikan sebagai objek dan penyelesaian masalah hukum yang tidak seimbang. Dari keadilan restitutif menuju *keadilan restitutif* dimana penyelesaian perkara pidana dengan menekan keadilan pemberian ganti rugi. Setelah diundangkannya sistem peradilan pidana anak, keadilan restitutif berubah dengan menggunakan *keadilan restitutif* yang

memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar jalur peradilan.

Sistem peradilan pidana anak merupakan upaya pengubahan paradigma pemidanaan anak di Indonesia yang bukan lagi ditujukan untuk memberikan pembalasan (dalam pandangan retributif), akan tetapi lebih diarahkan pada proses pembinaan agar masa masa depannya menjadi lebih baik. Paradigma yang berkembang kemudian bukan lagi sekedar mengubah jenis pidana menjadi jenis pidana yang bersifat mendidik, tetapi seminimal mungkin memasukan anak ke dalam proses peradilan pidana. Oleh sebab itulah, dimasukkannya konsep *restorative justice* ke dalam sistem peradilan pidana anak dengan pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang memberikan peluang untuk dilakukannya proses pengalihan perkara yang dilakukan oleh Polisi dan Penuntut Umum serta pejabat lain yang berwenang menjauhkan anak dari proses peradilan.

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dan strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan untuk menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Restorative justice* dianggap sebagai model penghukuman modern yang lebih manusiawi dibandingkan dengan *retributive justice* yang

digunakan dalam sistem peradilan pidana saat itu, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

*Restorative justice* yang sering diterjemahkan sebagai *keadilan restoratif* merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang saat itu, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana pada sistem peradilan pidana. Hal tersebut mengarah pada pertanggungjawaban pelaku perkara pidana, ganti rugi bagi korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat. Dipihak lain, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu perkara pidana bagi penegak hukum.

Hal utama yang didorong dalam penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, adalah hubungan interaktif yang spesifik dan dinamis antara para pihak yang terlibat. Gerakan *restorative justice* memiliki potensi besar untuk mereformasi cara masyarakat menanggapi kejahatan dan kesalahan. Adapun manfaat dari penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice* adalah:

1. Melibatkan banyak pihak dalam merespon tindak pidana, tidak hanya sebatas urusan pemerintah dan pelaku tindak pidana, namun juga korban dan masyarakat;
2. Mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat.

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, sebagaimana diketahui bahwa telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012. Merujuk pada uraian latar belakang dan penjelasan umum undang-undang sistem peradilan pidana anak bahwa seseorang yang dikategorikan sebagai anak yang berhadapan hukum, menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua, masyarakat dan juga pemerintah, termasuk aparat penegak hukum, untuk memberikan perlindungan, bimbingan, pembinaan, demi masa depan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 pada Pasal 1 angka 3, disebutkan bahwa :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana”<sup>6</sup>

Tindak pidana yang dilakukan anak dianggap sudah tidak biasa lagi, karena tindak pidana tersebut seringkali sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa seperti perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, pencurian dengan kekerasan dan lainnya, namun bukan berarti dapat

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 3, *Undang-undang Republik Indonesia Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332



disamakannya proses peradilan sesuai dengan orang dewasa. Hal ini menjadi tolak ukur mendasar terhadap sistem peradilan formal di Indonesia untuk memberikan ruang yang berbeda dalam perlindungan terhadap anak serta akibat yang ditimbulkan olehnya. Berpijak dari masalah pidana dan ppidanaan, secara khusus ppidanaan kepada anak, bahwa anak yang bermasalah dengan hukum harus dibedakan dengan orang dewasa.

Kehidupan masa depan anak membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus termasuk dalam dunia hukum. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi warna yang berbeda terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menghadirkan konsep *diversi* dan *restorative justice* yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan, korban dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara.

*Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana<sup>7</sup>. sedangkan *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi dimulai dari korban, pelaku, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan aparat penegak hukum atau unsur lain yang dianggap penting di dalamnya untuk terlibat menyelesaikan konflik<sup>8</sup>. *Restorative justice* merupakan proses *diversi* yang bertujuan untuk pemulihan

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 7, *Ibid.*

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 6, *op.cit*

bukan untuk pembalasan, namun sistem *retributif* masih sangat kental digunakan oleh aparat penegak hukum.

Kewenangan *diversi* tetap dibatasi dengan syarat bahwa proses *diversi* hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivis*). Perkara pencurian biasa merupakan salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan *diversi* karena diancam dengan pidana penjara lima tahun sesuai dengan Pasal 362 KUHP. *Diversi* hanya dapat dilaksanakan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun, maka hanya pencurian yang diatur pada Pasal 362 dan Pasal 364 KUHP saja yang dapat diupayakan *diversi*. Menurut penulis, perkara pencurian sangat memungkinkan untuk dilakukan *diversi* karena kesepakatan *diversi* dapat terjadi jika para pihak terutama pelaku dan korban telah sepakat untuk memenuhi syarat-syarat atau dipenuhinya ganti kerugian yang diinginkan pihak korban.

Berdasarkan uraian diatas, terhadap pencurian yang dilakukan oleh anak pada tahap penyidikan, Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini penyidik wajib mengupayakan *diversi* dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses *diversi* dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya *diversi*. Apabila upaya *diversi* dalam jangka waktu proses penyidikan gagal, maka perkara pencurian tersebut dapat di tingkatkan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Penyerahan berkas perkara, tanggungjawab tersangka, dan barang bukti dilimpahkan ke penuntut umum di Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri melalui penuntut umum di beri kewenangan untuk melakukan

pendekatan *restorative justice* melalui *diversi* terhadap perkara pencurian oleh anak wajib mengupayakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses *diversi* dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya *diversi*. Upaya *diversi* tersebut dilakukan sebelum penuntut umum melimpahkan berkas perkara pencurian oleh anak tersebut ke pengadilan atau *prapenuntutan*. Jaksa penuntut umum dalam melakukan upaya *diversi* terhadap perkara pencurian yang dilakukan oleh anak dinamakan jaksa mediator.

Berangkat dari fenomena diatas, penyelesaian perkara pencurian oleh anak dapat dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* melalui *diversi* dan penyelesaian tersebut di mulai pada tahap penyidikan oleh lembaga kepolisian. Dari informasi awal yang di dapat dari Kejaksaan Negeri Sungai Penuh bahwa ada perkara pencurian kulit manis yang dilakukan oleh anak tidak berhasil dilaksanakan upaya *diversi* pada tahap penyidikan di Polres Kerinci / Sungai Penuh, akan tetapi pada tahap *prapenuntutan* di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh baru berhasil dilakukan upaya *diversi*.

Merespon realitas yang demikian, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis terhadap studi kasus perkara pencurian kulit manis yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan melalui *diversi* sampai pada tahap *prapenuntutan* di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, dengan judul "***PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI DIVERSI TERHADAP PERKARA PENCURIAN OLEH ANAK PADA TAHAP PRAPENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH***".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan pendekatan *restoratif justice* melalui *diversi* terhadap perkara pencurian oleh anak pada tahap prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penyelesaian Perkara Pencurian Oleh Anak Dengan Melakukan Pendekatan *Restorative Justice* Melalui *Diversi* Pada Tahap *Prapenuntutan* di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ?
2. Kendala-kendala Apa Saja Yang Ditemui Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Kulit Manis Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh ?
3. Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala-Penyelesaian Perkara Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pendekatan *restorative justice* melalui *diversi* dalam penyelesaian perkara pencurian kulit manis yang dilakukan oleh anak pada tahap prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Dari tujuan tersebut diharapkan hasilnya dapat digunakan untuk :

- 1) Mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara pencurian oleh anak dengan melakukan pendekatan *restorative justice*

melalui *diversi* pada tahap *prapenuntutan* di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;

- 2) Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian perkara pencurian kulit manis yang dilakukan oleh anak pada tahap prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
- 3) Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara akademis, teoritis maupun praktis, yaitu :

- 1) Manfaat Akademis
  - a. Untuk memenuhi persyaratan Pendidikan Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum (S2) di Universitas Batanghari Propinsi Jambi.
  - b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum dan secara khusus dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pendekatan *restorative justice* melalui *diversi* terhadap perkara pencurian oleh anak

## 2) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian akan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan studi hukum mengenai alternatif penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, serta diharapkan dengan penelitian ini menambah referensi bagi aparat penegak hukum khususnya kepada pihak yang terlibat dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh anak untuk dapat mempergunakan penyelesaian melalui diversifikasi.

## 3) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penegak hukum khususnya terkait dengan pendekatan *restorative justice* melalui penerapan *diversi* sebagai upaya penyelesaian perkara pencurian oleh anak, sedangkan bagi masyarakat untuk memahami masalah proses penyelesaian perkara pencurian oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

## D. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori, penulis menggunakan landasan pendekatan (*approach*) untuk menganalisa pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian kulit manis yang dilakukan oleh anak, yaitu teori *keadilan*

*restoratif*, teori *restorative justice*, teori *kewenangan*, teori *penegakan hukum*, teori *perlindungan hukum*.

Untuk memperjelas tentang apa yang dimaksud dari masing-masing teori tersebut diatas, maka penulis akan menguraikan teori tersebut, sebagai berikut :

### **1. Teori Keadilan Restoratif atau Restorative Justice**

Nilai-nilai keadilan memberikan perhatian yang sama terhadap pelaku maupun terhadap korban. Otoritas untuk menentukan rasa keadilan berada di tangan para pihak bukan pada negara. Keadilan restoratif berdasarkan pemulihan pelaku oleh anak dan korban, rekonsiliasi, integrasi dalam masyarakat, memaafkan dan pengampunan. Penyelesaian keadilan restoratif meminimalkan peran negara dan fokus pada memulihkan pelaku dan korban, yang mendefinisikan bahwa tindak kriminal tidak lagi dianggap sebagai serangan terhadap negara, tetapi kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. *Keadilan restoratif* atau *restorative justice* berlandaskan pada kemanusiaan kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban.

Tujuan dari proses restoratif adalah untuk memulihkan Semua pihak yang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan termasuk korban dan pelaku. Alternatif solusi dieksplorasi dengan fokus untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.

Munculnya *keadilan restoratif* atau *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian sengketa pidana yang merupakan jawaban dari

kritik terhadap kelemahan sistem peradilan pidana yang ada sekarang ini, antara lain yaitu :

- a. Ketidak efektifan dan kegagalan untuk mencapai tujuannya sendiri yakni perbaikan dari pelaku dan pencegahan tindak kriminal;
- b. Kegagalan untuk membuat pelaku bertanggungjawab secara tepat, berguna dan kurang tanggap terhadap kebutuhan korban;
- c. Ketergantungan pada penjatuhan hukuman sebagai balasan terhadap penderitaan akibat kejahatan, sehingga hasil penderitaan dibalas dengan penderitaan lain yang meningkatkan penderitaan di dalam masyarakat, bukan menguranginya;
- d. Tidak efisien, terutama terkait dengan lamanya waktu dalam memproses perkara;
- e. Biaya tinggi dalam makna sosial dan ekonomi;
- f. Ketidaksensitifan terhadap keragaman budaya dan etnis;
- g. Ketergantungan terhadap kontrol sosial formal bukan informal;
- h. Mengambil pusat konflik dari para pihak dan meminggirkan peran mereka;
- i. Terpisah secara waktu, ruang dan hubungan sosial dari kejahatan yang dilakukan permasalahannya dan para individu yang mempengaruhi terjadinya pengulangan kejahatan.



Menurut Dwidja Priyatno mengemukakan *keadilan restoratif* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsialisasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka.<sup>9</sup> Komunitas yang dimaksud adalah pihak-pihak atau orang-orang yang terlibat langsung untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut.

Sedangkan *keadilan restoratif* menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 6 bahwa *keadilan restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Teori *keadilan restoratif* atau *restorative justice* merupakan proses penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi dimulai dari korban, pelaku, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan aparat penegak hukum atau unsur lain yang dianggap penting di dalamnya untuk terlibat menyelesaikan konflik. *Restorative justice* adalah kegiatan dimana para pihak yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh kejahatan serta akibat-akibat lain yang akan timbul di masa depan.

---

<sup>9</sup> Dwidjo Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal 14-15

*Keadilan restoratif* atau *restorative justice* menekankan pada perbaikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan memperhatikan keinginan korban. Paradigma ini mempertemukan antara korban dengan anak yang berhadapan dengan hukum maka korban dapat mengungkapkan secara langsung keinginannya sementara anak yang berhadapan dengan hukum dapat pula mengungkapkan rasa bersalah dan penyesalannya kepada korban secara langsung sehingga korban dan anak yang berhadapan dengan hukum dapat saling memaafkan dan menghilangkan kebencian diantara mereka serta akan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat terkait perkara hukum yang terjadi.

*Keadilan restoratif* atau *restorative justice* menempatkan nilai-nilai yang tinggi dalam keterlibatan langsung dari para pihak. Pelaku didorong untuk bertanggungjawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Keterlibatan pihak lain secara aktif memperkuat nilai-nilai untuk membangun nilai sosial yang tinggi. Di lain pihak peran pemerintah secara substansial berkurang sampai proses peradilan.

## **2. Teori Kewenangan**

Istilah *teori kewenangan* berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of teory*, sedangkan istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, dan dalam bahasa Jerman, yaitu *theorie der*

autoritas. *Teori kewenangan* berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Pengertian kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Unsur yang terkandung dalam konsep pengertian kewenangan adalah :

- Adanya aturan-aturan hukum; dan
- Sifat hubungan hukum.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan merupakan kekuasaan dalam rangka melaksanakan tugas. Sedangkan sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum.

Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, kharisma, atau kekuatan fisik. Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktek kekuasaan, namun kewenangan juga diartikan :

- Untuk menerapkan dan menegakan hukum;
- Ketaatan yang pasti;
- Perintah;
- Memutuskan;

- Pengawasan; dan
- Kekuasaan.

Dari uraian tersebut diatas, penulis berpijak dari penjelasan teori kewenangan maka dalam sistem peradilan pidana anak yang melibatkan penegak hukum kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum atau jaksa mediator, kehakiman sebagai hakim, dan lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem rehabilitasi diberikan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk mengupayakan diversifikasi dalam menyelesaikan perkara pencurian yang dilakukan oleh anak

### 3. *Teori Penegakan Hukum*

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan atau perubahan undang-undang) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional dan menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum nasional.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”

mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :<sup>10</sup>

(1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

(2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

(3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, Hal. 8-11

yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana yang memadai, penegakan hukum tidak berjalan lancar dan penegak hukum tidak menjalankan peranan semestinya.

(4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

(5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya. Menurut Eva Achjani Zulfa, *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan

mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>11</sup>

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, tetapi terdapat juga faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, yaitu

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Efektivitas perundang-undangan tersebut tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

---

<sup>11</sup> Achjani Zulfa, Eva, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009, Hal. 3

- 1) Pengetahuan tentang substansi atau isi dari perundang-undangan;
- 2) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut;
- 3) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- 4) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan atau sesaat, yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan *keadilan restoratif*.

#### **4. Teori Perlindungan Hukum**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa



dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pada kenyataannya banyak kasus kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak. Kejahatan yang sering muncul saat ini yang dilakukan oleh anak sangat beragam, diantaranya kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kerinci dan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Akan tetapi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, peradilan anak memiliki tempat tersendiri, yakni sebagai peradilan yang khusus sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara kejahatan yang melibatkan anak. Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan aparat penegak hukum yang sewenang-wenang. Peradilan pidana terhadap anak dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Teori-teori hukum dalam aplikasi diversifikasi untuk memberikan jaminan *perlindungan hukum* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil, dan kesejahteraan anak--anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dipertegas bahwa peradilan pidana anak merupakan peradilan khusus yang cara penyelesaian perkaranya berbeda dengan orang dewasa.

Upaya perlindungan yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, dalam undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

#### **E. Kerangka Konsep**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Dalam melakukan penulisan tesis ini, penulis merumuskan kerangka konsep yang dijadikan pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan menganalisa data yang berhubungan dengan judul tesis, yaitu sebagai berikut :

##### **1. *Restorative Justice***

*“Restorative justice”* dapat disamakan artinya dengan *“keadilan restoratif”*. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 6 bahwa *keadilan restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. *Restorative justice* menekankan pada perbaikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan memperhatikan keinginan korban. Korban dapat mengungkapkan secara langsung

keinginannya sementara anak yang berhadapan dengan hukum dapat pula mengungkapkan rasa bersalah dan penyesalannya kepada korban secara langsung sehingga korban dan anak yang berhadapan dengan hukum dapat saling memaafkan dan menghilangkan kebencian diantara mereka

## 2. *Diversi*

*Diversi* adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 7 bahwa *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. *Diversi* merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara dan mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Pendekatan *diversi* wajib diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

Konsep *diversi* didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak dimana pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu proses pengadilan akan memberikan

stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Tujuan diversi di Indonesia, adalah sebagai berikut :

- agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya;
- menghindari penahanan;
- menghindari kredibilitas pelaku sebagai penjahat;
- meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku;
- mencegah pengulangan tindak pidana;
- mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal;
- menghindari anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan.
- menjauhkan anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

### **3. *Perkara Pencurian***

Perkara pidana adalah bagian dari perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan pada Pasal 362 bahwa barang siapa mengambil

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dari judul penulisan tesis ini, dikatakan perkara pencurian karena terlibatnya pelaku dengan korban dalam suatu konflik dimana konflik tersebut dapat diselesaikan secara damai karena adanya kesepakatan dari para pihak.

#### 4. *Anak*

Pengertian anak sangatlah beragam dan selalu dihubungkan dengan batas umur seseorang. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, sedangkan menurut hukum perdata yakni orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Akan tetapi yang menjadi kerangka konsep dalam penulisan tesis ini adalah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 3 bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

## 5. *Prapenuntutan*

Penuntutan diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Kemudian Pasal 42 mengatur bahwa Penuntut umum atau jaksa mediator wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Proses *diversi* dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya *diversi*. Upaya *diversi* tersebut dilakukan oleh penuntut umum atau jaksa mediator pada tahap prapenuntutan sebelum penuntut umum melimpahkan berkas perkara pencurian oleh anak tersebut ke Pengadilan Negeri untuk melakukan penuntutan.

## 6. *Kejaksaan Negeri Sungai Penuh*

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri

berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota, dalam hal ini berkedudukan di Kota Sungai Penuh.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif analisis (*descriptive research*) yakni dengan cara memaparkan dan menganalisa data tentang pendekatan *restorative justice* melalui *diversi* terhadap perkara pencurian oleh anak yang tidak berhasil diupayakan pada tahap *penyidikan* di Polres Kerinci. Selanjutnya pada tahap *prapenuntutan* di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, penerapan kesepakatan *diversi* ada yang berhasil di laksanakan dan ada juga yang tidak berhasil dilaksanakan

### **2. Teknik Pendekatan**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tesis ini, adalah :

#### **(1) Pendekatan Perundang-undangan**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan kasus yang ditangani. Dalam hal ini penulis menelaah undang-undang dari sumber data bahan hukum primer yang



berkaitan dengan pendekatan *restorative justice* melalui *diversi* dalam penyelesaian perkara pencurian oleh anak;

(2) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan pencurian oleh anak. Pendekatan kasus yang di gunakan adalah Berita Acara Pemeriksaan pada tahap penyidikan di Polres Kerinci yang tidak dapat diselesaikan melalui *diversi* dan Berita Acara pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh pada tahap prapenuntutan yang dapat diselesaikan melalui *diversi*.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan tesis ini, adalah sebagai berikut :

1) Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

(1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660, *Jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1976;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun*;
- g. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP*;
- h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*

- (2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.
- (3) Bahan hukum tersier, bersumber dari berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum, dokumen, arsip dan kamus hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## 2) Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara :

- (1) Observasi, berupa mengumpulkan data secara langsung, dan berita acara pemeriksaan dan berita acara kesepakatan melalui diversi terhadap perkara pencurian oleh anak;
- (2) Wawancara dengan nara sumber.

## 4. Populasi dan Pengambilan Sampel

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian, sedangkan sampel adalah mereka yang terlibat sebagai pihak yang berhubungan dengan judul penulisan tesis ini. Penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder melalui studi kepustakaan dan data

primer dengan peneliatian langsung dengan cara observasi dan wawancara. Responden yang dijadikan penelitian dengan menggunakan purposive random sampling, yang terdiri dari :

- Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
- Penyiap Bahan Administrasi Kasus Pencurian di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
- Korban dari pencurian oleh anak
- Pembimbing Kemasyarakatan
- Mediator

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan cara sebagai berikut:

- 1) Studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- 2) Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan ini dilaksanakan dengan cara :

- (1) Observasi (*observation*), yaitu melakukan pencatatan terhadap data dan fakta yang ada di lokasi penelitian.
- (2) Wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan guna mempermudah dalam menganalisa sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## **6. Analisa Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis dilakukan karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan analisa kualitatif dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian di interpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan guna menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *restoratif justice* melalui *diversi* pada perkara pencurian kulit manis yang dilakukan oleh anak pada tahap prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran dalam penulisan tesis ini, dapat di kemukakan sistematika penulisan, adalah sebagai berikut :

- Bab kesatu      pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan;
- Bab kedua        menguraikan tentang tindak pidana pencurian oleh anak yang berisi sub bab tindak pidana, tindak pidana pencurian, pengertian tentang anak, perlindungan hukum bagi anak
- Bab ketiga        menguraikan pendekatan *restorative justice* melalui *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak yang berisikan tentang sub bab pengertian *restorative justice*, tujuan *restorative justice*, sub bab *diversi* dalam sistem peradilan pidana anak;
- Bab keempat      merupakan hasil penelitian yang berisikan kajian tentang pendekatan *restorative justice* melalui *diversi* terhadap perkara pencurian oleh anak pada tahap *prapenuntutan* di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, yang terdiri dari sub bab penyelesaian perkara pencurian oleh anak dengan melakukan pendekatan *restorative justice* melalui *diversi* pada tahap *prapenuntutan* di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, sub bab kendala dalam penyelesaian perkara pencurian kulit manis

yang dilakukan oleh anak pada tahap prapenuntutan; sub bab upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendalam penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK

#### A. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara *literlijk*, *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak , peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Akan tetapi belum ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

Tindak pidana dapat disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; dan orang yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara kita. Dalam hampir seluruh perundang-undangan kita menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu.

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat

undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat

Tindak Pidana yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP harus selalu ditetapkan termasuk tindak pidana kejahatan atau tindak pidana pelanggaran. Berdasarkan Pasal 103 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) itu tidak menutup kemungkinan dibuatnya peraturan perundangan hukum pidana diluar KUHP sebagai perkembangan hukum pidana sesuai kebutuhan masyarakat dalam perkembangannya.

Selanjutnya definisi dari tindak pidana dapat di lihat dari beberapa pendapat para ahli, yaitu antara lain :

1) Pendapat Vos

Vos merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

2) Pendapat R Subekti dan Tjitrosoedibio,

R Subekti dan Tjitrosoedibio berpendapat bahwa delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah

dosa oleh seorang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggung jawabkan, sedangkan arti *delict* itu sendiri dalam Kamus Hukum diartikan sebagai delik, tindak pidana, perbuatan yang diancam dengan hukuman;

3) Pendapat D. Simons

Simons mengemukakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melawan hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum;

4) Pendapat P.A.F Lamintang

Menurut P.A.F Lamintang pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *starfbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan;

5) Pendapat Moeljatno Reksodiputro

Moeljatno Reksodiputro berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

6) Pendapat Sudarto

Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana I mengemukakan perbedaan tentang istilah perbuatan jahat sebagai berikut:

- a) perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara concret sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social Verschijnsel, Erecheinung, fenomena*), ialah perbuatan manusia yang memperkosa atau menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam *konkreto*. Ini adalah pengertian "perbuatan jahat" dalam arti kriminologis.
- b) perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*), ialah sebagaimana terwujud in *abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana. Untuk selanjutnya dalam pelajaran hukum pidana ini yang akan dibicarakan adalah perbuatan jahat dalam arti yang kedua tersebut.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

Dalam sistem hukum Indonesia suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanya apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal 1 Ayat (1) KUHP tersebut yaitu :

“Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan”<sup>12</sup>

Asas legalitas pada dasarnya berdasarkan *adagium* “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*”, *adagium* ini biasa di singkat dengan “*asas nullum delictum*” saja, kemudian asas ini oleh para ahli hukum disebut dengan asas legalitas. Artinya. Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Menurut Moeljatmo Reksodiputro bahwa unsur-unsur perbuatan pidana adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat (1), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660, *jo.* Undang-undang Nomor 16 Tahun 1960 Tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1976.

Asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 KUHP merupakan syarat formil suatu perbuatan pidana, sedangkan syarat materiil suatu perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan.

Selanjutnya Moeljatno Reksodiputro berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno untuk memungkinkan adanya ppidanaan secara wajar, apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Menurut D. Simons, unsur-unsur *strafbaarfeit* adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari *strafbaarfeit*.

- a. Unsur objektif antara lain :

- a) Perbuatan orang;
  - b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
  - c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “di muka umum”.
- b. Unsur subjektifnya adalah:
- a) Orang yang mampu bertanggung jawab;
  - b) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut Sudarto mengatakan bahwa unsur tindak pidana yang dapat disebut sebagai syarat pembedaan antara lain:

- a. Perbuatannya, dengan syarat:
  - a) Memenuhi rumusan undang-undang;
  - b) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).
- b. Orangnya (kesalahannya), dengan syarat:
  - a) Mampu bertanggung jawab;
  - b) Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).

Menurut P.A.F Lamintang, tindak pidana dapat kita bedakan ke dua kategori unsur yang berbeda, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Penjabaran dari kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang terjadi, dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif terdiri dari:

- a) Melanggar hukum (*wedenrechtelijkheid*);
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang ada dalam diri dan pikirannya. Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya;
- d) Perasaan takut atau *vrees*;
- e) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.



## **B. Tindak Pidana Pencurian**

Tinjauan umum terhadap perbedaan tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pasal yang merumuskan bentuk pokok dari pencurian. Pasal tersebut berbunyi :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus juta”.<sup>13</sup>

Dari bunyi ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perbuatan yang dinamakan pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur :

- a. Perbuatan “mengambil”;
- b. Yang diambil adalah suatu “barang”;
- c. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
- d. Pengambilan itu harus dilakukan “dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum”.

Pasal-Pasal lainnya mengandung unsur tambahan terhadap pencurian dalam bentuk pokok yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Dengan mempelajari rumusan Pasal-pasal 362, 363, 364, 365, dan 367 KUHP, maka terhadap perbuatan- perbuatan pencurian tersebut dibuat klasifikasi sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Pasal 362, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Ibid*

- 1) Pencurian dalam bentuk pokok sesuai Pasal 362;
- 2) Pencurian yang dikualifikasi/diberat sesuai Pasal 363;
- 3) Pencurian ringan sesuai Pasal 364;
- 4) Pencurian dengan kekerasan sesuai Pasal 365;
- 5) Pencurian dalam keluarga sesuai Pasal 367.

Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih ringan, namun dalam ketentuan hukum pidana dapat saja diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.

Pencurian dengan ancaman hukuman yang maksimumnya lebih tinggi diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Bunyi Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
  1. Pencuri ternak;
  2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang dterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Sedangkan bunyi Pasal 365 KUHP, adalah sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan hukuman penjara selama- lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal ini tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasaia barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
  1. Jika perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
  2. Jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peruntah palsu atau pakaian jabatan palsu;
  4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
  - (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3.

Dari 2 (dua) pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP adalah :

- 1) Pencurian Ternak;
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP).
- 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).

- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP).
- 5) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

Untuk memperjelas tentang unsur-unsur dimaksud dalam Pasal 365 KUHP, maka penulis akan menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 365 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Unsur–unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 KUHP ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut :
  - 1) Pencurian;
  - 2) Didahului atau disertai atau diikuti;
  - 3) Kekerasan atau ancaman kekerasan;
  - 4) Terhadap orang;
  - 5) Dilakukan dengan maksud :
    - a. Mempersiapkan atau;
    - b. Memudahkan atau;
    - c. Dalam hal tertangkap tangan;
    - d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain;
    - e. Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri.

2. Sedangkan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut :
  - 1) Waktu malam;
  - 2) Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
  - 3) Di jalan umum;
  - 4) Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  
3. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, adalah sebagai berikut :
  - 1) Dua orang atau lebih;
  - 2) Bersama-sama.
  
4. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP, adalah sebagai berikut :
  - 1) Didahului, disertai, atau diikuti;
  - 2) Kekerasan atau ancaman kekerasan;
  - 3) Dengan maksud mempersiapkan;
  - 4) Dengan cara membongkar, merusak, memanjat, atau;
  - 5) Menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu.
  
5. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP, adalah “mengakibatkan luka berat”. Pengertian luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP, yaitu :

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut;
  - 2) Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas, jabatan atau pekerjaan pencahariannya;
  - 3) Kehilangan salah satu panca indera;
  - 4) Mendapat cacat berat;
  - 5) Menderita sakit lumpuh;
  - 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
  - 7) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.
6. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP adalah sebagai berikut :
- 1) Didahului, disertai atau diikuti;
  - 2) Kekerasan atau ancaman kekerasan;
  - 3) Mengakibatkan kematian.
7. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP adalah sebagai berikut :
- 1) Mengakibatkan luka berat atau;
  - 2) Kematian;
  - 3) Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
  - 4) Dengan bersekutu;
  - 5) Disertai salah satu hal dari unsur ayat (2) ke-1 dan ke-3.

Dari penjelasan yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP tersebut diatas, yang merupakan pencurian dengan ketentuan hukum pidana yang diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan perkara pencurian yang dikategorikan dalam pencurian ringan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP adalah kualifikasi yang diberikan oleh undang-undang terhadap tindak pidana pencurian dengan batas kerugian tertentu yang dinilai ringan.

Menurut Lamintang dan Samosir dalam bukum Dwi Ananta yang berjudul *Menggapai Tujuan Pidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*, yang dimaksud dengan pencurian ringan atau yang disebut dengan "*geprivilegeerde dieftsal*" adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur yang lain, ancaman hukumnya menjadi diperingan,<sup>14</sup> karena itu untuk memahami tindak pidana pencurian ringan perlu terlebih dahulu di kaji tindak pidana dalam bentuk pokoknya yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP yang dihubungkan dengan Pasal 364 KUHP.

Rumusan Pasal 364 KUHP sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 16 Tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, bandung, 2010, Hal. 97.



“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”<sup>15</sup>

Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa pencurian ringan tidak hanya memuat ketentuan khusus dari pencurian dalam bentuk pokok (Pasal 363 KUHP), tetapi juga memuat ketentuan khusus dari pencurian dalam keadaan memberatkan (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, sehingga yang dimaksud dengan pencurian Pasal 364 KUHP sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 16 Tahun 1960 adalah sebagai berikut :

- a. Pencurian biasa (pencurian dalam bentuk pokok) (Pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 Ayat (1) nomor 4 KUHP, asal harga barang tidak melebihi dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya (Pasal 363 Ayat (1)) nomor 5 KUHP, asal :

---

<sup>15</sup> Pasal 364, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Op. cit*

- 1) Harga tidak lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan
- 2) Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Seseorang hanya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana jika orang tersebut telah memenuhi tiap-tiap unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Untuk itu, agar seorang pelaku dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana pencurian ringan, maka pelaku tersebut haruslah memenuhi tiap-tiap unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 364 KUHP sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 16 Tahun 1960, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :<sup>16</sup>

a. Unsur-unsur yang terdapat dalam pencurian dalam bentuk pokok :

- 1) Mengambil;
- 2) Suatu barang;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

*Atau* pencurian tersebut dilakukan dalam keadaan memberatkan dengan adanya unsur :

- 5) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan/atau
- 6) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak di curi itu, dilakukan dengan

---

<sup>16</sup> Dwi Hananta, *Menggapai Tujuan Pidana Dalam Perkara Pencurian Ringan*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2017, Hal. 22-23

membongkar, merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- b. Tidak dilakukan di dalam rumah ataupun pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- c. Harga barang yang dicuri tidak melebihi nilai Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)

Untuk memperjelas tentang apa yang dimaksud dari masing-masing unsur tersebut diatas, maka penulis akan menguraikan sebagai berikut :

1. Unsur “mengambil”

Adanya banyak pendapat ahli yang berbeda tentang yang dimaksud dengan unsur “mengambil” ini seperti misalnya pendapat Lamintang dan Samosir yang mengatakan bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”.<sup>17</sup> Dari pendapat tersebut terlihat penekanannya ada pada kata “membawa”, karena Lamintang dan Samosir kemudian membandingkannya dengan perbuatan “percobaan atau poging” yang dicontohkan dengan perbuatan yang baru menyentuh benda dengan jari-jari tangan tetapi belum menggenggam dan mengangkatnya. Selain itu bahwa untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentulah mempunyai maksud demikian, kemudian dilanjutkan dengan mulai

---

<sup>17</sup> P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Op. Cit*, Hal. 48.

melaksanakan maksudnya. Misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak itu”

## 2. Unsur “suatu barang”

Pengertian suatu barang menurut R. Moegono bahwa pembentuk undang-undang sengaja menggunakan istilah “barang yang dapat dipindahkan (*verplaatsbaar*)” dan menghindari penggunaan istilah “tidak bergerak (*onroerend*)”, sehingga dimungkinkan adanya pencurian barang-barang yang karena sifatnya tidak dapat bergerak yang kemudian dipisahkan sehingga dapat dipindahkan. Misalnya pencurian pohon yang tadinya tidak dapat bergerak, tetapi setelah di tebang lalu dapat dipindahkan.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Dwi Hananta merumuskan pengertian unsur suatu barang sebagai tiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subjektif diperlukan oleh pemiliknya.<sup>19</sup>

## 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menurut Dwi Hananta, penting untuk melihat masalah “kepuhyaan” dalam pengertian hukum, khususnya dalam hal apabila antara pelaku dengan

---

<sup>18</sup> R. Moegono dalam Hermien Hadiati Koeswadji, ed, *Delik Harta Kekayaan: Asas-asas, Kasus, dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983, Hal 22

<sup>19</sup> Dwi Hananta, *Op. cit*, Hal. 31-32

korban memiliki hubungan hukum yang berkaitan dengan suatu barang yang diambil itu, untuk secara objektif menilai apakah suatu barang yang diambil tersebut sebenarnya masih milik orang yang mengambil, atau memang sudah menjadi milik korban.<sup>20</sup> Dalam unsur ini jelas diisyaratkan bahwa suatu barang yang diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

4. Unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”

Pengertian mengenai secara melawan hukum secara sederhana Wirjono sebagaimana dikutip oleh R. Moegono mengatakan bahwa titik berat harus diletakan pada tidak adanya izin dari pemilik, sehingga pelaku dapat dipersalahkan telah mencuri.<sup>21</sup> Wirjono menyederhanakan pengertian secara melawan hukum di sini dengan menekan tidak adanya izin dari pemilik.

Sedangkan menurut Dwi Hananta, unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” dapat diartikan bahwa tujuan pelaku melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu adalah untuk menguasai suatu barang itu seolah-olah ia sebagai pemiliknya, yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik yang berhak/pemilik yang sah.<sup>22</sup>

5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

---

<sup>20</sup> Dwi Hananta, *Op. cit*, Hal. 32

<sup>21</sup> R. Moegono, *Op. cit*, Hal. 25

<sup>22</sup> Dwi Hananta, *Op. cit*, Hal. 38

Menurut D. Simon sebagaimana dikutip oleh Lamintang dan Samosir :

“Dimana beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu kejahatan, maka secara timbal-balik merupakan *mededader* dari sesamanya. Orang yang turut serta melakukan sebagai pelaku, haruslah memiliki semua sifat yang diisyaratkan sebagai *daderschap* di dalam rumusan undang-undang, barang siapa tidak dapat menjadi pelaku tunggal juga tidak dapat menjadi *medader*.<sup>23</sup>

Mededaderschap itu haruslah didasarkan pada dua syarat yaitu adanya kerjasama secara fisik (*physieke samenwerking*) dan adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*). Dalam hal kerjasama secara sadar, tidak perlu kerjasama tersebut didasarkan pada suatu perjanjian yang telah diadakan terlebih dahulu, melainkan cukup jika pada waktu mereka itu melakukan sesuatu kejahatan, menyadari bahwa mereka itu bekerjasama.

Lamintang dan Samosir menegaskan bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah penyertaan (*deelneming*) dalam bentuk *medeplegen* (*mededader*), tidak termasuk bentuk penyertaan lainnya, yaitu yang melakukan (*dader*) dan yang menyuruhlakukan (*doenpleger/ manus domina*), dan tidak pula termasuk orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain (*uitlokker*). *Mededaderschap* diatur dalam Pasal 55

---

<sup>23</sup> P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Op. Cit*, Hal. 73

KUHP sedangkan *medeplichtigheid* diatur dalam Pasal 56 KUHP dan keduanya termasuk bentuk *deelneming* atau *keturtsertaan/penyertaan*.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana masing-masing orang tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagai pelaku, yang perbuatannya mereka lakukan dengan bekerja sama secara fisik dan dilandasi kesadaran bekerjasama, sehingga secara timbal balik orang yang satu menjadi penyerta terhadap orang lain.

Dapat dipahami bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini menjadi alasan atau keadaan memberatkan bagi perbuatan pelaku, karena dengan adanya unsur ini, maka bahaya yang timbul bagi korban menjadi lebih besar, misalnya dengan dilakukannya oleh lebih dari satu orang, maka kemungkinan barang yang diambil menjadi lebih banyak dan kerugian korban menjadi lebih besar.

6. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak di curi itu, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”
  - a. Pengertian “membongkar” dan “merusak”

---

<sup>24</sup> P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Op. Cit*, Hal. 71-72

Menurut R. Moegono, yang termasuk membongkar (*braak*) dan mematahkan (*verbreking*) adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang atau kesatuan buatan dari suatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukan sesuatu barang, sehingga menyingkirkan palang pintu saja belum berarti membongkar atau mematahkan.<sup>25</sup>

Perbedaan pengertian membongkar dan merusak, dapat dilihat dari pendapat Wirjono, yang mengatakan bahwa pembongkaran (*braak*) terjadi apabila misalnya dibuat lubang dalam suatu tembok dinding suatu rumah, dan merusak (*verbreking*) terjadi apabila misalnya hanya satu rantai pengikat, pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti dirusak.<sup>26</sup>

b. Pengertian “memanjat”

Mengernai pengertian “memanjat” (*inklimming*), ditentukan dalam Pasal 99 KUHP menentukan bahwa :

Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam rumah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

---

<sup>25</sup> R. Moegono dalam Hermien Hadiati Koeswadji, *Op. Cit*, Hal. 31. R. Moegono menggunakan istilah “mematahkan” sementara ahli lainnya seperti Wirjono dan Lamintang menggunakan istilah “merusak”

<sup>26</sup> Wiryono, *Tindak-pidana Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2008, Hal 23.



c. Pengertian “memakai anak kunci palsu”

Mengenai pengertian “memakai kunci palsu” (*vaise shuetel*) Pasal 100 KUHP menentukan yang dimaksud dengan kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang bukan diperuntukan untuk membuka kunci, contohnya sepotong kawat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa memakai anak kunci palsu adalah menggunakan alat untuk membuka rumah kunci tanpa izin atau tanpa hak, tanpa perlu merusak atau membongkar (paksa) rumah kunci tersebut.

d. Pengertian “perintah palsu”

Yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu harus selalu tertulis, yang seakan-akan memberi wewenang atau kekuasaan kepada yang menggunakannya.

e. Pengertian “menggunakan pakaian jabatan palsu”

Pakaian jabatan atau seragam jabatan yang dimaksud di sini adalah pakaian atau seragam (*uniform*) yang biasa dikenakan untuk menunjukkan identitas pekerjaan, profesi, atau jabatan tertentu, yang tidak terbatas pada pegawai atau pejabat pemerintah saja.

Menurut Lamintang dan Samosir, yang dimaksud seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak. Misalnya untuk memasuki tempat kediaman atau rumah orang lain itu oleh seseorang yang tidak berhak telah memakai pakaian seragam Polisi, Jaksa, Telkom, ataupun PLN. Tujuan dari dikenakannya pakaian atau seragam palsu tersebut adalah agar korban mengira si pelaku adalah pekerja, pegawai, atau pejabat tertentu, yang karenanya si pelaku diizinkan masuk ke dalam suatu bangunan atau pekarangan.

7. Unsur “tidak dilakukan di dalam rumah ataupun pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Rumah adalah tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, sedangkan pekarangan ditentukan dengan batas yang nyata seperti pagar, selokan dan sebagainya. Oleh karena itu menurut penulis untuk unsur ini sangat jelas bahwa pencurian dilakukan tidak dalam rumah atau pekarangan. Hal ini sangat berhubungan dengan tulisan yang dibuat penulis dalam bentuk tesis ini.

8. Harga barang yang dicuri tidak melebihi nilai Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)

Secara gramatikal dapat dipahami bahwa pengertian barang yang dicuri tidak melebihi Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) berarti jika nilai barang persis Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) masih termasuk pencurian ringan.

Tidak semua objek pencurian adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, tetapi barang yang secara subjektif diperlukan oleh pemiliknya juga dapat menjadi objek pencurian. Subjektivitas menurut pandangan pemiliknya inilah yang membuat pencurian terhadap suatu barang yang tidak dapat dinilai dengan pasti harganya.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa perubahan dalam kitab undang-Undang hukum pidana, menjelaskan bahwa seperti telah diketahui maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak-pidana enteng (*lichte misdrijven*) ialah yang disebut dalam pasal 364 (pencurian ringan) pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 (penipuan ringan), pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), pasal 407 ayat (1) (perusakan ringan) dan pasal 482 (pemudahan ringan), karena harga barang yang diperoleh karena atau yang menjual obyek dari kejahatan-kejahatan seperti diatur dalam pasal-pasal tersebut tidak lebih dari Rp 25,- (dua puluh lima rupiah)

Pelanggaran kejahatan-kejahatan ringan tersebut dahulu diadili oleh Hakim Kepolisian (*Landgerecht onde stijl*) yang dapat memberi hukuman penjara sampai 3 bulan atau hukuman denda sampai Rp 500,-. (lima ratus rupiah) Setelah Pengadilan Kepolisian dihapuskan (Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951, Lembaran Negara tahun 1951 No. 9, yang mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 1951), maka semua tindak-pidana ringan dan juga pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*) diadili oleh Pengadilan Negeri, yang dalam pemeriksaan mempergunakan prosedur yang sederhana (tidak dihadiri oleh Jaksa).

Oleh karena keadaan ekonomi telah berubah, harga barang-barang meningkat, maka dirasa perlu untuk menaikkan harga barang yang dinilai dengan uang Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) dalam pasal-pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas. Pasal 432 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga suatu tindak-pidana ringan akan tetapi tidak dimuat dalam peraturan ini karena dalam pasal tersebut tidak dimuat harga Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) Pasal tersebut hanya menunjuk kepada pasal-pasal 364, 373 dan 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Harus diakui bahwa harga Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) itu tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang di mana harga barang-barang telah membubung tinggi, banyak kali lipat, jauh melebihi harga- harga barang pada kira-kira tahun 1915, ialah tahun ketika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana direncanakan, sehingga nilai uang Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) itu sekarang merupakan jumlah yang kecil sekali. Maka sewajarnya jumlah uang Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) itu dinaikkan sedemikian hingga sesuai dengan keadaan sekarang. Jumlah yang selayaknya untuk harga barang dalam pasal-pasal itu menurut pendapat Pemerintah ialah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Berhubung dengan keadaan memaksa hal ini dilaksanakan dengan mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Cara menentukan atau menilai harga barang ini memang tidak ditentukan dalam KUHP maupun KUHAP, karena dalam hal ini banyak menimbulkan permasalahan dalam pembuktian di persidangan. Cara menilai harga barang dalam praktek peradilan baik tingkat penyidikan maupun hingga pemeriksaan di

persidangan ini pada umumnya nilai harga barang ini ditentukan oleh keterangan saksi. Hal ini menurut penulis dikarenakan nilai Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) itu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pada Tahun 1960, sedangkan nilai nominal rupiah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) tidak sesuai dengan nominal rupiah pada saat ini. Oleh karena itu Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang berbunyi :

“Kata-kata dua ratus lima puluh rupiah dalam pasal 354, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)<sup>27</sup>

Berdasarkan pasal tersebut diatas bahwa sejalan dengan penyesuaian nilai uang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan, maka Mahkamah Agung merasa perlu untuk sekaligus menyesuaikan seluruh nilai rupiah yang dalam KUHP yang ditetapkan pada Tahun 1960. Mengingat selain Perpu Nomor 16 Tahun 1960 tersebut Pemerintah pada tahun yang sama juga telah menyesuaikan besaran denda yang diatur di seluruh pasal-pasal pidana yang ada di KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, yaitu melalui Perpu Nomor 18 Tahun 1960 Tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945, maka penyesuaian nilai uang tersebut berlaku juga untuk seluruh ketentuan pidana denda yang ada dalam KUHP kecuali pasal 303

---

<sup>27</sup> Pasal 1, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP*

dan 303 Bis KUHP oleh karena ancaman pidana kedua pasal tersebut telah diubah pada tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi. Khusus untuk kedua pasal ini akan dilakukan perhitungan secara tersendiri bilamana dipandang perlu.

Selain itu untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak yang melampaui kapasitas yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.

### **C. Pengertian Tentang Anak**

Anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak selain wajib mendapatkan pendidikan formal, juga wajib mendapatkan pendidikan moral, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara.

Pengertian Anak yang bermasalah dengan hukum apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*). Pada tingkat Internasional rupanya tidak terdapat

keseragaman dalam perumusan batasan tentang anak, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak anantara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi Anak merumuskan pengertian anak sebagai setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang data bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa indikator untuk mengatakan bahwa seseorang telah dikatakan telah dewasa adalah bahwa ia dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan orang lain baik orang tua maupun wali. Berdasarkan penjelasan-penjelasan beberapa peraturan perundang-undangan diatas, maka dapat dilihat bahwa pengertian anak adalah bervariasi dimana hal tersebut dilihat dari pembatasan batas umur yang diberikan kepada seorang anak apakah anak tersebut dibawah umur atau belum dewasa dan hal tersebut dapat dilihat dari pengertian masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Namun meskipun demikian pada prinsipnya anak dibawah

umur adalah seseorang yang tumbuh dalam perkembangannya yang mana anak tersebut memerlukan bimbingan untuk kedepannya.

Hukum internasional telah menetapkan standar perlakuan yang harus atau dapat dirujuk oleh setiap negara dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum internasional mensyaratkan negara untuk memberikan perlindungan hukum dan penghormatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pengembangan hukum, prosedur, kewenangan, dan institusi (kelembagaan). Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), dimaknai sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yaitu :

- 1) Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;
- 2) Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:
  - a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau



- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi :

- 1) Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- 2) Korban tindak pidana;
- 3) Saksi suatu tindak pidana.

Anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti hampir sama, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang ini menentukan hak-hak dan kewajiban- kewajiban

mereka yang ada dalam proses dimana pelaksanaan dan hak dan kewajiban mereka itu menjadi intinya proses.

#### **D. Perlindungan Hukum Bagi Anak**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana Sistem Peradilan Pidana yang disebut juga sebagai "*Criminal Justice System*" menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat didalamnya sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu kepolisian, kejaksaan pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Proses *criminal justice system* dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

Semua proses tersebut ditujukan sebagai usaha untuk memberikan perlakuan yang adil kepada semua orang baik itu orang dewasa maupun masih anak-anak yang dituduhkan setelah melakukan tindak pidana. Keadilan dalam hukum pidana dimaksudkan bahwa orang yang di tuduh melakukan kejahatan harus diperlakukan secara wajar dan sama, netral, dan hak-haknya diberikan perlindungan oleh peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dibutuhkan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia

Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak.

Tindak pidana yang dilakukan anak yang dapat merugikan orang lain, bahkan mengganggu ketertiban umum. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak ini tentu saja harus ditangani lebih serius, mulai dari proses penyidikan anak sampai pada pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Tindak pidana itu bukan saja dilatarbelakangi oleh lingkungan keluarga, namun juga disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain disebabkan adanya dampak dari keadaan keluarga, lingkungan sosial dan pengaruh pergaulan serta kondisi internal, aspek biologis dan psikologis anak. Selain itu faktor tersebut ada juga faktor pendorong yang lain yakni kurangnya perhatian orang tua, lingkungan pergaulan yang mempengaruhinya serta kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi yang dimanfaatkannya dan atau yang tidak mampu diadopsi dalam pribadinya secara tepat oleh si anak.

Perubahan kondisi keluarga cukup dominan mempengaruhi perkembangan jiwa dan sikap anak, antara lain anak kurang kasih sayang, asuhan dan bimbingan dalam perkembangan sikapnya, perilaku, kemampuan menyesuaikan diri serta pengawasan yang lebih kondusif terhadap perkembangan lahir batin anak sehingga dapat merugikan perkembangan pribadi anak tersebut. Pada saat ini pergeseran norma-norma yang ada dalam masyarakat berkembang secara dinamis dan tidak dapat dihindarkan lagi. Anak yang mampu mengadaptasi dan merespon dinamika perkembangan masyarakat akan menjadi anak yang baik, pandai dan memiliki dedikasi. Anak yang tidak mampu merespon kondisi dinamik dalam masyarakat karena kemajuan dan pembangunan, akan menjadi anak yang frustrasi, tidak memiliki kemampuan dan tindakannya merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Untuk menjamin dan menjaga kelangsungan keseimbangan individu dalam hubungan antara anggota masyarakat diperlukan aturan-aturan hukum yang dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat, di mana aturan hukum itu ditaati dan dijalankan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Penerapan sanksi hukum terhadap warga masyarakat termasuk anak yang melanggar hukum, diharapkan dapat berpengaruh positif bagi perkembangan kepribadian anak, sepanjang hukuman itu bersifat mendidik bukan semata-mata bentuk sanksi atau ganjaran pidana kepada anak yang melakukan kejahatan tadi.

Mengenai hak anak selaku tersangka/terdakwa, pemerintah memberikan

perlindungan sejak dari penyidikan, pemeriksaan sampai persidangan. Adapun hak-hak anak tersebut diantaranya adalah :

- 1) Setiap anak sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan;
- 2) Setiap anak sejak ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Selama anak di tahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi;
- 4) Tersangka anak berhak segera diadili oleh pengadilan;
- 5) Anak berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum;
- 6) Anak mendapatkan kebebasan dalam memberikan keterangan selama persidangan berlangsung;
- 7) Anak berhak mendapatkan perlakuan yang layak, dibedakan dan dipisahkan dengan tahanan dewasa.

Oleh karena itu, anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan perlindungan khusus dengan ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang telah diatur dalam Undang-undang ini di maksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan

untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Seorang anak yang menjadi tersangka dan berada dalam tahanan harus mempertimbangkan kepentingan anak atau masyarakat dan harus dinyatakan secara tegas dalam surat penahanan. Untuk menangani perkara pidana anak, undang-undang pengadilan anak menghendaki petugas hukum khusus. Dalam bidang kesehatan sudah tidak asing lagi ada petugas yang sebutannya dokter anak sebagai tenaga medis yang ahli dalam bidang anak dan ditunjuk untuk menangani kesehatan anak selama dalam penanganan perkara anak. Berkenaan dengan bidang pengadilan anak, dikenal adanya penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak yang diberi wewenang undang-undang untuk menangani perkara pidana anak sesuai dengan tingkat pemeriksaan masing-masing, sesuai kewenangan serta untuk menyelesaikan perkara anak dengan memperhatikan kepentingan anak yang didalam KUHAP tidak dikenal adanya petugas pemeriksa yang khusus untuk perkara anak.

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah di lahirkan mendorong perlunya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak. Perlindungan hukum bagi anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan dengan cara pendekatan restorative justice melalui diversi. Penerapan peradilan khusus anak telah

memberikan ruang untuk pelaksanaan diversi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak.

**BAB III**  
**PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI DIVERSI**  
**DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**A. Pengertian Restorative Justice**

*Keadilan restorative* merupakan roh atau asas hukum di balik penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga palaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Frasa “bukan pembalasan” merupakan rumusan yang eksplisit, verbal, tegas dimana dalam jiwa bangsa Indonesia ada hukum dalam sistem hukum yang tegas untuk menghindari dari tujuan pemidanaan untuk pembalasan atau *ius talionis*.

Teori restorative memberikan rumusan yang tegas dalam hukum positif yang sama sekali tidak menghendaki pemidanaan yang bertujuan pembalasan. Hal ini sejalan pula dengan batasan yang diberikan dalam literatur di negara-negara internasional tentang *restorative justice*. Mengutip pendapat Peter Cane tentang *Responsibility In Law and Morality* dalam buku yang ditulis oleh Dr. Dahlan Sinaga, S.H., M.H yang berjudul *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, bahwa :

”... to be part of a “restorative justice” process of dealing with criminal offenders. A central feature of restorative justice lies in its attempt to



*replace punishment and retribution with more positive and forward-looking techniques for dealing with*<sup>28</sup>

Hal ini dapat dilihat adanya pengalihan filosofi pemidanaan dengan pembalasan kepada pemulihan yang berorientasi pada tujuan hukum positif dengan menempatkan konsep *keadilan restoratif* direduksi menjadi suatu jenis konsep keadilan yang dimuat dalam undang-undang. *Keadilan restoratif* atau *restorative justice* sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik yang melibatkan pelaku, korban, keluarga serta masyarakat luas.

Pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau keluarganya terhadap korban tindak pidana tersebut atau keluarganya. Upaya perdamaian di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

*Restorative justice* diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak.

---

<sup>28</sup> Artinya, menjadi bagian dari suatu proses keadilan restoratif yang menangani pelaku tindak pidana. Suatu karakteristik yang utama dari keadilan restoratif terdapat usaha dari pemikiran tersebut untuk menggantikan hukuman dan pembalasan dengan teknik yang lebih positif dan berorientasi ke depan dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan, memfokuskan diri sekaligus dalam memperdayakan korban dan mengurangi resiko pengulangan tindak pidana.

Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan. *Restorative justice* juga menjadikan suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* merupakan proses penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi dimulai dari korban, pelaku, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan aparat penegak hukum atau unsur lain yang dianggap penting di dalamnya untuk terlibat menyelesaikan konflik. *Restorative justice* adalah kegiatan dimana para pihak yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh kejahatan serta akibat-akibat lain yang akan timbul di masa depan.

*Restorative justice* menekankan pada perbaikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan juga memperhatikan keinginan korban. Paradigma ini mempertemukan antara korban dengan anak yang berhadapan dengan hukum maka korban dapat mengungkapkan secara langsung keinginannya sementara anak yang berhadapan dengan hukum dapat pula mengungkapkan rasa bersalah dan penyesalannya kepada korban secara langsung sehingga korban dan anak yang berhadapan dengan hukum dapat saling memaafkan dan menghilangkan kebencian diantara mereka serta akan mengembalikan keseimbangan dalam

masyarakat terkait perkara hukum yang terjadi. *Restorative justice* memandang bahwa:

- 1) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat;
- 2) Pelanggaran menciptakan kewajiban;
- 3) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.

Munculnya teori *restorative justice* karena proses pidana belum memberikan keadilan pada pelaku dan korban. *Restorative justice* menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana atau kejahatan yang dipandang sebagai perusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang memandang kejahatan sebagai masalah negara. Tindak pidana terhadap anak di bawah umur tidak semestinya diberlakukan apabila tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tergolong dalam kejahatan ringan, seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 364 tentang pencurian ringan yang telah di kutip pada bab sebelumnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi. Anak di bawah umur seharusnya diberikan perlindungan dan pembinaan sebagaimana mestinya. *Restorative justice* memberikan penegasan

bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *restorative justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukan. Untuk menerapkan *restorative justice* perlu adanya kebijakan dari pihak kepolisian maupun kejaksaan sebagai penegak hukum untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam menilai sebuah perkara anak yang masuk apakah dapat dilanjutkan ataukah dihentikan. Karena pada kenyataannya banyak sekali perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di hukum melalui proses persidangan, sedangkan pencurian yang dilakukan oleh anak tersebut tergolong dalam pencurian ringan.

## **B. Tujuan Restorative Justice**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Menurut M. Nasir Djamil bahwa peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk :<sup>29</sup>

- 1) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;

---

<sup>29</sup> M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hal. 132

- 3) Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- 4) Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- 5) Mewujudkan kesejahteraan anak;
- 6) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 7) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 8) Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Menurut Marian Liebmann, merumuskan prinsip dasar *restorative justice* adalah sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
- 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan;
- 3) Dialog antar korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;
- 4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
- 5) Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan;
- 6) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.<sup>30</sup>

Dari uraian tujuan diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari konsep peradilan restoratif ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara;

---

<sup>30</sup> Heru Susetyo dkk, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013, Hal. 10-11

- 2) Menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal;
- 3) Pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatan serta mengurangi beban kerja polisi jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas;
- 4) Menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian;
- 5) Memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan; dan
- 6) Pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

### C. Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

#### 1. Pengertian Diversi

Secara etimologis, kata diversi itu memiliki padanan arti dengan kata yang sama “*divert*” dalam bahasa Inggris. Menurut Sally Wehmeier, ed yang terdapat dalam buku yang ditulis oleh Dr. Dahlan Sinaga, S.H., M.H yang berjudul Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi, bahwa :

*“the act of changing the direction that somebody or something is following, or what something is used for”*<sup>31</sup> yang artinya suatu tindakan untuk mengubah haluan yang sedang ditempuh oleh sesuatu atau mengubah tujuan dari seseorang atau mengubah kegunaan yang biasa digunakan.

---

<sup>31</sup> Sally Wehmeier, ed Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press, Oxford, Hal. 367.

Pemahaman arti tersebut diatas dari kata diversifikasi tersebut belum sepenuhnya dipahami secara umumnya dalam menjelaskan hakikat dari diversifikasi menurut hukum. Untuk itu untuk memahami hakikat diversifikasi menurut hukum, wajiblah diperhatikan pengertian atau definisi konsep diversifikasi tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Diversifikasi merupakan proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengertian diversifikasi menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut sejalan dengan makna "*divert*" yang dikemukakan oleh Sally Wehmeier, ed yaitu adanya suatu perubahan haluan dari sesuatu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sesuatu itu yaitu penyelesaian perkara anak.

Rumusan Pasal 1 Angka 7 Undang-undang tersebut menurut hemat penulis merupakan perspektif dari teori kewenangan, dimana diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Untuk itu

aparatus penegak hukum untuk dapat mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum dalam memutuskan perkara-perkara pidana untuk menegakkan hukum pidana.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa diversifikasi merupakan upaya untuk mengalihkan atau mengeluarkan anak sebagai pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana. Secara filosofis, konsep diversifikasi dilandasi pemikiran bahwa pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Diversifikasi adalah pengalihan penanganan kasus kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversifikasi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

## **2. Tujuan Diversifikasi**

Tujuan diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Pelaksanaan diversifikasi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversifikasi terdiri dari :



- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Manfaat pelaksanaan diversifikasi bagi pelaku tindak pidananya adalah anak, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Membantu anak-anak belajar dari kesalahannya melalui intervensi dari penegak hukum;
- b. Memperbaiki luka-luka akibat kejadian tersebut, kepada keluarga, korban dan masyarakat;
- c. Kerjasama dengan pihak orang tua, pengasuh, dan diberi nasehat dalam hidup sehari-hari;
- d. Melengkapi dan membangkitkan rasa tanggung jawab anak-anak untuk membuat suatu keputusan;
- e. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk memberikan restitusi kepada korban;
- f. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut;
- g. Memberikan pilihan kepada pelaku untuk berkesempatan menjaga agar tetap bersih atas cacatan kejahatan;

- h. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara;
- i. Pengendalian kejahatan anak.

### **3. Syarat Diversi**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 8 dan Pasal 9 mencantumkan syarat-syarat dari pelaksanaan diversi yaitu, sebagai berikut :

- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif;
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat;
- (3) Proses Diversi wajib memperhatikan :
  - a. kepentingan korban;
  - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
  - c. penghindaran stigma negatif;
  - d. penghindaran pembalasan;
  - e. keharmonisan masyarakat; dan
  - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sedangkan pada Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut :

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :
  - a. kategori tindak pidana;
  - b. umur anak;
  - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
  - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat;
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk :
  - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - b. tindak pidana ringan;
  - c. tindak pidana tanpa korban; atau
  - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

#### **4. Kewenangan Diversi**

Kewenangan diversi tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 7 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

**BAB IV**

**PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI DIVERSI  
TERHADAP PERKARA PENCURIAN OLEH ANAK PADA TAHAP  
PRAPENUNTUTAN DI KEJAKSAAN NEGERI SUNGAI PENUH**

**A. Penyelesaian Perkara Pencurian Oleh Anak Dengan Melakukan Pendekatan Restorative Justice Melalui Diversi Pada Tahap Prapenuntutan Di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh**

Upaya melindungi masyarakat melalui penanggulangan tindak pidana merupakan inti dari kebijakan kriminal dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dari arah politik hukum untuk usaha penegakan hukum. Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan. Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Dalam sistem peradilan di negara-negara internasional menunjukkan bahwa teknik *restorative justice* dapat berhasil diterapkan di negara-negara seperti Australia, New Zealand, Kanada, dan Beland. Ketika terjadi perselisihan diantara mereka maka cara-cara melalui mediasi dengan melibatkan pihak-pihak

yang berperkara. Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*) merupakan lingkaran partisipan yang lebih luas daripada mediasi pelaku dan korban, yaitu menambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama, seperti melibatkan teman, keluarga, dan profesional. Teknik ini merupakan sistem paling tepat untuk kasus-kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, seperti di Kolumbia, Australia dan New Zealand. Bentuk proses keadilan restoratif yang dimiliki di berbagai negara berupa :

1. mediasi pelaku-korban atau *victim-offender mediation*;
2. pertemuan kelompok keluarga atau *family group conferencing*;
3. pertemuan restoratif atau *restorative conferencing*;
4. dewan peradilan masyarakat atau *community restorative boards*; dan
5. lingkaran restoratif atau sistem restoratif atau *restorative circles or restorative systems*.

Mediasi antara pelaku dan korban atau *victim-offender mediation* dilakukan dengan dialog atau pertemuan yang dihadiri mediator. Dalam area perkara pidana, model atau teknik ini digunakan baik kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara, maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih mendalam, baik untuk korban maupun pelaku.

Pertemuan restoratif atau *restorative conferencing* juga melibatkan partisipan yang lebih luas sebagai respon terhadap perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Teknik ini bersifat sukarela, yang terdiri atas pelaku, korban,

keluarga para pihak dan ternan, untuk mencapai konsekuensi dan restitusi atau ganti kerugian. Model ini dapat digunakan pada setiap tahap proses peradilan pidana, tetapi biasanya digunakan relatif awal.

Dari hal di atas proses restorative justice sudah sering dilakukan, yaitu pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*), karena dalam hal ini penerpaan ini lebih bersifat aktif dimana seluruh keluarga korban maupun pelaku sudah dipertemukan dalam suatu penyelesaian masalah hukum yang dihadapi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalankan pidana.

Eva Achjani Zulfa berpendapat bahwa paradigma yang dibangun dalam sistem peradilan pidana saat ini menentukan bagaimana negara harus memainkan perannya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, negara memiliki otoritas untuk mengatur warganegara melalui organ-organnya<sup>32</sup>. Negara sebagai pemegang hak menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana (*ius punale*) dan hak memidana (*ius puniendi*) sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Namun demikian, penggunaan lembaga hukum pidana sebagai alat penanganan konflik menempatkan dirinya sebagai mekanisme terakhir yang dimana lembaga lain tidak dapat menjalankan

---

<sup>32</sup> Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dan Peradilan Pro-Korban, dalam Buku Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice*, Kerjasama Antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta, 2011, Hal. 21

fungsinya untuk menangani konflik yang terjadi, dengan demikian hukum pidana bersifat *ultimum remedium*.

Diversi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan sebagai suatu wujud nyata dari keadilan restorative. Keadilan restorative timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, dimana pihak-pihak yang berperkara tidak dilibatkan melainkan hanya negara dengan pelaku. Korban dan masyarakat tidak dilibatkan dalam penyelesaian perkara, seperti perkara pencurian yang dilakukan oleh anak. Dengan adanya keadilan restorative, korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan perkara pidana.

Sebelum membahas lebih lanjut penyelesaian perkara pencurian oleh anak dengan pendekatan *restorative justice* melalui diversifikasi, penulis terlebih dahulu menjelaskan tentang prapenuntutan. Prapenuntutan merupakan wewenang yang dimiliki oleh Jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana sebagaimana yang ditemukan dalam Pasal 14 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana dalam melakukan prapenuntutan Jaksa melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk meneliti kelengkapan berkas perkara baik itu kelengkapan formil maupun kelengkapan materil. Sehingga berkas perkara ini yang telah diteliti dapat segera diajukan dipersidangan sebagai objek yang akan diuji dalam pemeriksaan persidangan pengadilan untuk mencari kebenaran dan keadilan.



Apabila penyidik berpendapat bahwa penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara rangkap dua, penyerahan berkas perkara tersebut disertai dengan Berita Acara penyerahan yang ditanda tangani oleh penyidik dan jaksa penuntut umum. Dari Tahun 2015 sampai Tahun 2017 ada sebanyak 7 kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di tingkat penyidikan, yang sampai ke tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sebanyak 6 kasus. Selanjutnya semenjak berkas pencurian yang dilakukan oleh anak di serahkan ke Kejaksaan maka saat itu tanggung jawab penyelesaiannya sudah beralih dari penyidik kepada penuntut umum dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian mengenai kelengkapan syarat formil dan syarat materil dari berkas perkara, apabila hasil penyidikan sudah optimal tetapi secara materil belum terpenuhi, maka berkas dikembalikan pada penyidik untuk diadakan pemeriksaan tambahan dengan disertai petunjuk-petunjuk untuk melengkapi berkas perkara.

Memperhatikan rangkaian ketentuan pasal 14 tersebut, maka yang dimaksud dengan prapenuntutan adalah kewenangan dari penuntutan yang akan dilakukannya dalam suatu perkara, dengan cara mempelajari/meneliti berkas perkara hasil penyidikan yang diserahkan kepadanya guna melakukan penuntutan telah terpenuhi, maka ia memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan itu sudah lengkap. sebaliknya bila ternyata hasil penyidikan belum memenuhi persyaratan penuntutan, maka ia akan mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk guna melengkapinya.

Berpegang pada arah yang diberikan dalam teori kewenangan menurut hemat penulis bahwa kewenangan merupakan kekuasaan dalam melaksanakan tugas yang terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk menerapkan dan menegakan hukum. Kewenangan dalam sistem peradilan pidana anak yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada lembaga peradilan, yang salah satunya yaitu Kejaksaan Negeri Sungai penuh. Kejaksaan Negeri Sungai penuh diberikan kewenangan untuk mengupayakan diversi dalam menyelesaikan perkara pencurian yang dilakukan oleh anak.

Dari hasil penelitian penulis di Kejaksaan Negeri Sungai penuh, data yang disampaikan dari penyidik untuk ditingkatkan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan dari Tahun 2015 sampai Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Jumlah Kasus Pencurian Oleh Anak  
Di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh  
Tahun 2015 sampai Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tidak Berhasil Kesepakatan Diversi</b>	<b>Berhasil Kesepakatan Diversi</b>
1	2015	1 Kasus	1 Kasus
2	2016	2 Kasus	- Kasus
3	2017	3 Kasus	- Kasus

Sumber : Data Penelitian Penulis Di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2015 sampai Tahun 2017 masih minimnya keberhasilan penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak yang diupayakan dengan pendekatan *restorative justice* melalui diversi pada tahap prapenuntutan. Sedangkan perintah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Kejaksaan Negeri Sungai Penuh harus mengupayakan penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak tersebut dengan melakukan diversi. Masih minimnya keberhasilan penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak yang diupayakan pendekatan *restorative justice* melalui diversi dikarenakan tidak adanya kesepakatan para pihak untuk mencapai suatu keputusan yang dikarenakan tuntutan dari pihak korban terlalu besar sehingga pelaku tidak sanggup untuk memenuhinya. Selain itu kegagalan diversi juga disebabkan keinginan dari korban untuk meneruskan perkara-perkara pencurian dan ditingkatkan pada tahap penuntutan seperti proses peradilan secara umumnya.

Hal ini sesuai wawancara dengan Reynold, SH Jaksa Fungsional (Ajun Jaksa) pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengatakan bahwa :

“Tujuan diversi adalah diperuntukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak”<sup>33</sup>

Menurut Reynold, SH, dengan aturan yang sudah ada diharapkan mampu untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak pelaku dan korban perkara pencurian. Selain itu dapat mempercepat proses penyelesaian perkara, karena perkara

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Reynold, SH, Selaku Jaksa Fungsional, Pada Hari Selasa 8 Mei 2018.

tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan apabila diversifikasi berhasil mendapat kesepakatan antara para pihak.

Dalam penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak, selain diselesaikan dengan menerapkan *restorative justice* melalui diversifikasi antara pelaku dengan korban yang dilakukan diluar proses pengadilan, juga diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan. Upaya penyelesaian perkara anak melalui pendekatan *restorative justice* juga wajib dilakukan ditingkat penuntutan dalam hal ini di Kejaksaan. Apabila upaya kesepakatan diversifikasi tidak berhasil memperoleh kesepakatan di tingkat penyidikan atau kepolisian maka kejaksaan wajib melakukan lagi upaya diversifikasi tersebut dengan memanggil seluruh pihak-pihak yang terkait.

Lebih lanjut Reynold menyatakan bahwa apabila upaya diversifikasi gagal dilakukan maka perkara pencurian oleh anak dilakukan proses peradilan seperti peradilan orang dewasa, proses penyidikan dan penuntutan tetap dilakukan penahanan.

Dari beberapa kasus tindak pidana oleh anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh setelah adanya aturan mengenai diversifikasi, ada satu kasus pada Tahun 2015 yang mendapatkan kesepakatan diversifikasi di tingkat penuntutan yakni di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Hal ini dikarenakan hampir semua kasus dapat memperoleh kesepakatan diversifikasi di tingkat penyidikan atau kepolisian. Jika dalam tahap penuntutan diperoleh kesepakatan diversifikasi maka pihak kejaksaan meminta penetapan kesepakatan diversifikasi kepada pengadilan

negeri dan kemudian pengadilan negeri memerintahkan kejaksaan negeri untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan.

Penahanan terhadap anak sebagai pelaku pencurian dapat dilakukan oleh penuntut umum seperti yang di berlakukan peradilan pada umumnya, apabila selama dalam prapenuntutan, anak sebagai pelaku oleh penyidik dilakukan penahan. Terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, dimana anak sebagai pelaku ada yang masih bersekolah dan ada juga yang sudah tidak bersekolah atau pengangguran dengan usia hampir 17 (tujuh belas ) tahun atau mendekati usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun maka dalam tuntutan penuntut umum akan memasukkan si pelaku anak di penjara anak dan atau memberikan pelatihan latihan kerja supaya si anak pelaku diharapkan setelah menjalani proses pidana memiliki bekal yang dapat dipergunakan si anak untuk menjadi generasi muda yang lebih baik.

Jika pelaku anak masih bersekolah atau usia masih sangat muda maka penuntut umum akan menuntut si pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut berupa tindakan mengembalikan kepada orang tua yang diharapkan dapat membimbing dan membina anak sebagai pelaku, selain itu akan memasukan anak kedalam LKSA berupa pondok pesantren agar secara psikologi dan rohani si anak dapat dibimbing agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Selama persidangan anak, bukan bermaksud menghukum tetapi membantu, membina dan membimbing anak kearah kedewasaan. Selain itu menghindari suasana pengadilan yang bersifat formalistis menakutkan anak dengan memungkinkan lebih memberi pengaruh buruk terhadap perkembangan

jiwa anak, sehingga penuntutan pidana kepada anak memang harus berbeda dengan penuntutan pidana kepada orang dewasa. Anak diberikan pemidanaan yang ringan mungkin dan setengah dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa.

Khusus terhadap anak sebagai pelaku, Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan hasil penelitian yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas). Hal tersebut dapat dilihat dari pada salah satu perkara pencurian kulit manis yang dilakukan oleh OKTO GUSTARIA Bin YARUDIN di peladangan Bukit Koto Lubu Tinggi Ladang Milik HADIYAH dengan berkas perkara Nomor BP / 08 / IX / 2015 / RESKRIM, register perkara Nomor PDM-01/S.PNUH/09/15 yang diduga melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seharusnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”.

Perkara pencurian tersebut dengan memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian konsultasi pembimbing kemasyarakatan yang dilakukan pada tanggal 2 September 2015 dengan tidak mengurangi hak dan wewenang dari penyidik, jaksa penuntut, dan hakim dalam memberikan sangkaan dan dakwaan serta tuntutan tetap mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa<sup>34</sup> :

1. Kepada Penyidik

---

<sup>34</sup> Yulius, S.ST, Penelitian Kemasyarakatan Untuk Diversi, Berkas Perkara BP / 08 / IX / 2015 / Reskrim dengan Tersangka Okto Gustaria Bin Yahrudin, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Jambi, Rumah Tahanan Negara Klas II B. Sungai Penuh, 2 September 2015.

- a. Dalam mengadakan pemeriksaan diharapkan diberlakukan dengan sistem kekeluargaan dan tetap mempertimbangkan latar belakang klien saat ini;
- b. Segera mengirimkan perkara klien kepada hakim yang terhormat setelah diadakan diversifikasi untuk mendapatkan penetapan penetapan pengadilan negeri.

2. Kepada Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah maka demi kepentingan anak kiranya klien diputuskan dikembalikan kepada orang tuanya dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Klien tampak menyesali dan menyadari rasa kesalahannya serta selanjutnya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan perbuatan yang melanggar hukum;
- b. Usia klien yang masih muda 16 (enam belas) tahun dan masih banyak waktu untuk memperbaiki dirinya;
- c. Klien tidak pernah dihukum dan tidak pernah melanggar hukum sebelumnya;
- d. Orang tua klien masih bersedia menerima kehadiran klien di lingkungan keluarganya untuk dibimbing dan diawasi agar klien dapat berubah sikap prilakunya menjadi orang yang berguna dan bertanggungjawab;
- e. Masyarakat tidak keberatan untuk menerima kembali di lingkungannya dan ikut serta dalam mengawasi dan membimbing klien;
- f. Belum tercapainya perdamaian secara kekeluargaan.

Dengan mengingat prinsip keadilan restoratif, maka penuntutan terhadap pelaku anak lebih banyak yang dilakukan berupa tindakan dan pengembalian kepada orang tua, hal-hal tersebut semata-mata dilakukan oleh penuntut umum terhadap tuntutan pidana di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, memperhatikan dampak psikologis atas perbuatan anak sebagai pelaku tindak pidana selalu melibatkan secara langsung dalam persidangan berlangsung baik orang tua/wali atau yang dipercayai untuk mendampingi pelaku anak saat memberikan keterangan di persidangan.

Dalam penyelesaian perkara pencurian pada penuntutan di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sehingga tidak sekedar menerapkan efek jera dan balas dendam sebagaimana yang diterapkan dalam KUHP. Anak yang melakukan tindak pidana pencurian seharusnya dipidana dengan pidana yang bersifat mendidik dan membina anak kearah kehidupan yang lebih baik, agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Oleh karena itu sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa. Setelah adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kraht*), maka dalam hal ini penuntut umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh segera melaksanakan eksekusi terhadap anak pelaku, terhadap barang bukti dan biaya perkara sesuai dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagaimana tertuang dalam putusan lengkap yang tertuang dalam amar putusan yang telah dibacakan terbuka untuk umum.



## **B. Kendala Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Kulit Manis Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Tahap Prapenuntutan**

Pada penulisan penelitian berikut ini, penulis menguraikan tentang kendala-kendala dalam penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak pada umumnya dan perkara pencurian kulit manis yang telah disampaikan dan dilimpahkan oleh penyidik ke penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh untuk dilanjutkan pada persidangan penuntutan, akan tetapi pada tahap ini terhadap perkara pencurian kulit manis yang dilakukan oleh OKTO GUSTARIA Bin YARUDIN di ladang Bukit Koto Lubu Tinggi Ladang Milik HADIYAH dengan berkas perkara Nomor BP / 08 / IX / 2015 / RESKRIM, register perkara Nomor PDM-01/S.PNUH/09/15 yang diduga melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dapat diupayakan diversi.

Dengan melihat perkara tersebut diatas, upaya diversi telah dilaksanakan pada tahap penyidikan akan tetapi upaya tersebut gagal, tidak mencapai kesepakatan. Hal ini dibuktikan dengan dibuatkannya Berita Acara Penolakan Kesepakatan Diversi Nomor 01 /BAPD/ VIII/ 2015/ RESKRIM yang dilaksanakan pada Hari Minggu Tanggal 30 Agustus 2015. Ketidaksepakatan diversi dikarenakan :

- a. Pelapor meminta permasalahan ini dibawa ke desa, dikarenakan yang sebelumnya sering terjadi pencurian kulit manis yang pelakunya tidak pernah tertangkap. Untuk efek jera maka pelapor dan masyarakat

meminta kepada pelaku sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- b. Apabila permintaan desa dan pelapor tidak dipenuhi maka perkara tersebut dibawa ke jalur hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari yang telah di uraikan sebelumnya bahwa proses diversi sebisa mungkin harus dilaksanakan, akan tetapi mengenai hasil akhir dari diversi tersebut sebagian besar masih dapat dilanjutkannya proses peradilan. Hal ini dikarenakan pihak korban yang tidak sepakat untuk dilakukan diversi.

Menurut Yogi Purnomo, SH Selaku penyiap bahan administrasi penanganan perkara yang menangani kasus pencurian kulit manis oleh Okto Gustaria tersebut diatas yang saat ini beliau bertugas di Kejaksaan Negeri Merangin menyatakan bahwa

“Pihak korban tetap harus diperhatikan dalam proses diversi ini, walaupun kita berupaya untuk mengadakan keadilan restoratif bagi anak sebagai pelaku tetapi hak-hak korban harus diperhatikan. Kerugian bahkan rasa sakit hati dari korban menjadi faktor utama gagalnya kesepakatan tersebut”<sup>35</sup>.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menekankan bahwa diversi wajib untuk memperhatikan kepentingan korban dan harus mendapatkan

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Yogi Purnomo, SH., Jabatan Penyiap Bahan Administrasi Penanganan Perkara pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, pada tanggal 7 Juli 2018..

persetujuan dari pihak korban. Untuk tindak pidana pencurian sendiri, lebih lanjut Yogi Purnomo, SH menyebutkan bahwa kendala dalam mengupayakan diversi selain karena pihak korban yang tidak sepakat yaitu sebagian besar tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan pencurian dengan pemberatan yang ancaman pidananya diatas tujuh tahun sehingga tidak dapat didiversi. Beliau juga menambahkan bahwa adanya perbedaan dalam menafsirkan kasus yang dapat di diversi pada masing-masing lembaga juga menjadi alasan beberapa perkara yang tidak dapat di diversi pada tingkat penuntutan dapat di diversi pada tingkat pemeriksaan berkas di pengadilan. Misalnya Kejaksaan hanya melakukan diversi pada tindak pidana yang diancam tujuh tahun, sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per- 006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Ide diversi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai pelaku dalam kerangka perlindungan anak ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun demikian dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, ide diversi tersebut tidak mudah untuk diterapkan.

Adapun kendala yang dihadapi secara umum dalam melaksanakan diversi pada tahap prapenuntutan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, dilapangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Tuntutan ganti rugi oleh korban yang dinominalkan dengan uang terlalu besar;

- 2) Keinginan dari korban untuk melanjutkan perkara pada proses peradilan;
- 3) Rendahnya kesadaran saksi dalam menghadiri proses pemeriksaan di Kejaksaan;
- 4) Orang tua anak tidak hadir dalam pemeriksaan tahap prapenuntutan;
- 5) Kurangnya pendidikan dan pelatihan penuntut umum yang mengikuti pelatihan SPPA;
- 6) Dalam melakukan penahanan persepsi jaksa mediator masih sama dengan yang diberlakukan dalam KUHP;
- 7) Penahanan dilakukan untuk dilanjutkan penuntutan;
- 8) Penahanan terlalu singkat dalam melakukan penelitian berkas perkara anak;
- 9) Pelaku tidak jujur saat persidangan;
- 10) Kesulitan dalam melakukan eksekusi di Lapas Anak yang sangat jauh dari setiap kabupaten/kota;
- 11) Kebebasan menuntut oleh penuntut umum dibatasi oleh hasil Litmas Bapas Litmas

Dalam prakteknya diversi harus dilanjutkan ke proses persidangan, Minimnya pendidikan dan pelatihan yang berkaitan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sehingga penanganan laporan tindak pidana yang dilakukan oleh anak penanganannya sangat menyita waktu dan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice* dengan ide diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dengan beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :

1) Faktor Internal

Walaupun keadilan *restoratif justice* dan diversifikasi sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak masih banyak hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana anak yaitu :

- a. Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya (baik personel maupun fasilitas);
- b. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum
- c. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak);
- d. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum;
- e. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral;
- f. Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak;

- g. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan) ;
- h. Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal dalam hal ini Departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim ke panti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku;
- i. Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukan karena karena ketentuan dalam sistem pemasyarakatan anak saat ini tidak memberi peluang yang demikian;
- j. Pandangan penegak hukum sistem peradilan pidana anak masih berpangkal pada tujuan pembalasan atas perbuatan jahat pelaku anak, sehingga hakim akan menjatuhkan pidana semata – mata diharapkan agar anak jera .

## 2) Faktor Eksternal

Bahwa faktor eksternal dalam penyelesaian *restorative justice* melalui diversi, yaitu antara lain :

### a. Peraturan Perundang-undangan

Banyak pihak yang belum memahami prinsip dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-undang tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan

bahwa penangkapan, penahanan, penjatuhan hukuman pidana bagi anak adalah upaya terakhir. Selain itu Undang–Undang tentang Perlindungan Anak saat ini tidak memberikan ruang yang cukup bagi implementasi ide diversifikasi. Namun demikian sebenarnya jika melihat pada Undang–Undang Hak Asasi Manusia, Undang–Undang Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden tentang Pengesahan Hak–Hak Anak, terdapat ketentuan yang mengarah dan menghendaki implementasi diversifikasi. Patut disayangkan karena penegak hukum cenderung melalaikan hal tersebut.

b. Inkonsistensi Penerapan Peraturan

Belum adanya payung hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum masalah yang paling sederhana dapat dilihat pada beragamnya batasan yang menjadi umur minimal seorang anak pada peraturan-peraturan yang terkait. Akibatnya aparat penegak hukum membuat putusan yang tidak konsisten dalam kasus anak berhadapan dengan hukum yang memiliki kemiripan unsur-unsur perbuatan.

c. Kurangnya Dukungan dan Kerja Sama Antar Lembaga

Masalah ini merupakan hambatan yang lain yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu ketentuan hukum, termasuk penanganan anak berhadapan dengan hukum banyak kalangan profesional hukum yang

masih menganggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua dengan berpandangan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasil kompromi pihak – pihak yang terlibat, padahal saat ini hakim adalah satu-satu pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan. Selain itu penjara anak sebagai tempat penitipan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahan penyidikan dan penuntutan belum tersedia.

d. **Pandangan Masyarakat Terhadap Perbuatan Tindak Pidana**

Ide diversifikasi masih terhalang adanya pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, termasuk pada pelaku anak.

**C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Penyelesaian Perkara Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak**

Menurut Suhardi salah satu korban pencurian yang dilakukan oleh anak menyatakan tidak menginginkan adanya upaya diversifikasi bahwa :

“Tidak ada istilah upaya damai bagi kasus yang menimpa keluarga kami, biarlah pelaku merasakan jeruji besi”



Dari pernyataan tersebut diatas bahwa upaya diversifikasi tidak dapat dilaksanakan, hal ini dikarenakan pihak korban tidak mau dilakukan perdamaian sehingga kasus tersebut terus dilanjutkan pada tahap penuntutan, sehingga upaya diversifikasi tersebut gagal dilakukan. Kerugian yang diderita oleh korban tersebut diatas terlalu besar dengan jumlah kerugian materil berupa uang sebesar Rp. 137.400.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan lainnya., selain itu pelaku adalah tetangga korban sendiri. Untuk itu korban tidak menginginkan adanya diversifikasi dan tetap menginginkan adanya proses peradilan pada umumnya sehingga pelaku merasakan jeruji besi.

Oleh karena itu, hal tersebut merupakan salah satu kendala yang harus di upayakan oleh Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Agar lebih jelasnya dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perkara pencurian oleh anak dengan menggunakan pendekatan restorative justice melalui diversifikasi pada tahap pra penuntutan diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, dapat penulis sajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2 Upaya Mengatasi Kendala Yang dihadapi**

No	Kendala di Kejaksaan	Upaya di Kejaksaan
1	Tuntutan ganti rugi oleh korban yang dinominalkan dengan uang terlalu besar	Secara terus menerus melakukan negosiasi antar kedua belah pihak
2	Keinginan dari korban untuk	Melanjutkan proses penuntutan

	melanjutkan perkara pada proses peradilan	apabila diversifikasi gagal
3	Rendahnya kesadaran saksi dalam menghadiri proses pemeriksaan di Kejaksaan	Melakukan upaya paksa dengan melakukan pemanggilan secara sah dan mencari saksi untuk kekuatan pembuktian dipersidangan
4	Orang tua anak tidak hadir dalam pemeriksaan tahap prapenuntutan	Memberikan pemahaman pentingnya peran ortu dalam penanganan perkara anak
5	Kurangnya pendidikan dan pelatihan penuntut umum yang mengikuti pelatihan SPPA	Mengirim penuntut umum untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan SPPA
6	Dalam melakukan penahanan persepsi jaksa mediator masih sama dengan yang diberlakukan dalam KUHP	Penahanan dalam SPPA dengan penahanan dalam KUHP berbeda sehingga harus mencermati pelaksanaan penahanan terhadap anak
7	Penahanan dilakukan untuk dilanjutkan penuntutan	Memperhatikan usia anak dan aspek lain dalam melakukan penahanan

8	Penahanan terlalu singkat dalam melakukan penelitian berkas perkara anak	Peningkatan koordinasi antar penegak hukum
9	Pelaku tidak jujur saat persidangan	Mendatangkan saksi yang memberatkan atau saksi ahli untuk memperkuat pembuktian
10	Kesulitan dalam melakukan eksekusi di Lapas Anak yang sangat jauh dari setiap kabupaten/kota	Konsolidasi dan koordinasi antar Instansi pemerintah dengan para aparat penegak hukum
11	Kebebasan menuntut oleh penuntut umum dibatasi oleh hasil Litmas Bapas	Bapas dipergunakan untuk pertimbangan bagi penuntut umum sedangkan aspek lain seperti keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan dipersidangan juga menjadi pertimbangan. .

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan oleh penulis diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyelesaian perkara pencurian oleh anak dengan melakukan pendekatan restorative justice melalui diversifikasi pada tahap prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sudah dilakukan dengan cara memanggil para pihak.
2. Kendala utama yang dihadapi dalam melakukan pendekatan restorative justice melalui diversifikasi pada tahap prapenuntutan di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh antara lain tuntutan ganti rugi yang diminta korban terlalu tinggi sehingga tidak mampu dipenuhi oleh pelaku, selain itu adanya keinginan dari korban untuk melanjutkan perkara sampai proses peradilan sehingga pelaku mempunyai efek jera.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak dimana Kejaksaan Negeri Sungai Penuh selalu berupaya melakukan negosiasi terhadap kedua belah pihak mulai tahap prapenuntutan sampai tahap penuntutan.

#### **B. Saran**

Sedangkan saran yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Peran penegak hukum dan para pihak agar lebih proaktif dan mendukung dalam melakukan upaya diversifikasi dalam penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Unsur-unsur yang terkandung dalam komponen yang terdapat sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga masyarakat agar dapat menjalin kerjasama yang baik antar lembaga tersebut terhadap upaya diversifikasi yang telah dikeluarkan oleh masing-masing lembaga penegakan hukum.
3. Agar para pihak tidak mencari keuntungan dari perkara pencurian yang dilakukan oleh anak sehingga upaya diversifikasi sebisa mungkin dapat diterapkan